

RELASI ISLAM DAN KEKUASAAN DALAM KONTEKS KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

Idam Mustofa¹

Abstract: Islamic educational integration as part of educational system in a country, is assigned the local government as national consensus which binding education stakeholder. This is definitely since education policy is political decision for education modernization. Looking at educational policy development, especially Islamic education modernization in various country, both muslim or Western country, it is a need to know everything has been held and need to be fixed. The institutionalization process of Islamic education requires that all muslim countries to integrate Islamic education to educational system. The implication of this process is Islamic education influences politic on the other hand. It is proved that the government facilitates their need in the form of institutionalization of Islamic educational institution and the integration of Islamic education in the national education in each country. Through the institutionalization, Islamic educational purposes can be realized though in the form of accommodation done to ease state control over Islamic education that often interfere Islamic educational institution freedom to express their idealism. This is a muslims' record to understand educational politics and able to fight to find the need of Islamic education in the national education system that meet the Islamic idealism.

Keywords: education policy, Islamic education, comparison

¹Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darussalam Krempyang Tanjunganom Nganjuk.

A. Pendahuluan

Sistem pendidikan yang diberlakukan di sebuah negara meskipun berasal dari aspirasi yang berkembang di masyarakat pada akhirnya harus diputuskan oleh pemerintah yang berkuasa saat itu sebagai konsensus nasional yang mengikat seluruh insan pendidikan. Sehebat apapun gagasan pendidikan yang dibangun oleh para tokoh pendidikan, pada akhirnya harus memperhitungkan aspek legalitas agar diterima dengan baik oleh *user*-nya. Parameter yang digunakan *user* pendidikan hari ini adalah legalitas sebuah institusi pendidikan yang ujungnya perlu pengakuan politik. Dengan begitu, bisa dikatakan, pendidikan tidak terlepas dari politik,² juga dapat dikatakan, segala kebijakan tentang pendidikan pada dasarnya merupakan keputusan politik, baik di tingkat local maupun nasional.³

Konsekuensi pendidikan yang mensyaratkan legitimasi politik bahkan sudah berlangsung sejak jaman awal kemunculan konsep negara. Terkait hal ini, Azyumardi Azra mengutip teori Coleman, *as is the state, so is school*, yang berarti sebagaimana negara, seperti itulah sekolah. Terdapat teori dominan dalam demokrasi yang mengasumsikan bahwa pendidikan adalah sebuah korelasi, jika tidak sebuah persyaratan, bagi tatanan demokrasi.⁴ Tatanan demokrasi di sini bisa dimaknai menjadi tujuan pembentukan suatu negara. Negara tersebut akan sangat mengerahkan segala sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan tatanan demokrasi, tanpa terkecuali pendidikan. Dengan begitu sistem pendidikan di suatu negara akan diarahkan menuju perwujudan demokrasi melalui sistem kontrol terhadap gagasan-gagasan yang disampaikan para penggiat pendidikan. Gagasan-gagasan pendidikan mau tidak mau juga harus mengintegrasikan konsep demokrasi yang kemudian dibakukan menjadi seperangkat kurikulum dan standarisasi pendidikan yang diikat oleh produk hukum yang ditetapkan oleh pemerintah setempat.

Alasan selain demokrasi, sebuah negara dengan menggunakan sistem politik yang dimiliki sudah wajar jika menginginkan ideologinya dapat diterima dengan baik kemudian dipatuhi dan dilaksanakan oleh rakyat. Fakta membuktikan, bukan hanya terbatas pada internal negara, bahkan Barat sampai menerobos “kemerdekaan” bangsa lain demi menguatkan superioritas ideologi dan tentu juga demi menjamin keberlangsungan kepentingan dalam negeri.

²HAR Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan* (Magelang: Indonesia Tera, 2003), 2.

³Dedi Supriadi, *Guru di Indonesia* (Jakarta: Ditendik Ditjen Dikdasmen Depdiknas, 2003), 4.

⁴Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Millenium III* (Jakarta: Frenada Media Group, 2012), 69.

Fenomena seperti ini sekarang dihadapi pendidikan Islam di hampir semua negeri muslim.

Peristiwa pengeboman gedung WTC tanggal 9 September 2011 lalu, yang populer disebut 9/11, seolah menjadi puncak simbolisasi hegemoni Barat itu. Tuduhan kepada Islam sebagai biang kerok merembet kemana-mana, salah satu titik perhatiannya tertuju kepada lembaga pendidikan Islam. Robert W. Hefner meyakinkan fakta itu dengan menulis bahwa *since the 9/11 attacks in the United States and the October 2002 Bali bombings in Indonesia, Islamic schools in Southeast Asia have been the focus of international attention.*⁵

Lebih spesifik, Faris A. Noor menyebutkan bahwa *in the Western popular imagination, madrasah's came to be seen as 'incubators for violent extremism' and 'jihad factories' imprisoning Muslim youth in backwardness and indoctrinating them with a hatred for the West that was considered to be the root cause of all that was said to be 'wrong' with Islam.* Dalam imajinasi yang populer di Barat, keberadaan madrasah dilihat sebagai “inkubator untuk ekstremisme” dan “pabrik jihad” memenjarakan kaum muda muslim dalam keterbelakangan dan mengindoktrinasi mereka dengan kebencian bagi Barat dianggap sebagai akar penyebab semua yang dikatakan “salah” dengan Islam.⁶

Terlepas dari kehebohan di atas, geliat modernisasi pendidikan Islam kini tengah berlangsung di negara-negara muslim dan Barat. Hal ini patut diungkap bukan sekedar untuk menolak tuduhan Barat, lebih dari itu, diperlukan ulasan memadai tentang perkembangan modernisasi pendidikan Islam di negara-negara muslim. Ahmad Baso mengingatkan bahwa di era 1990-an menunjukkan bahwa Islam Universal itu mulai memetik hasil, ketika negara, yang memonopoli kuasa, juga mulai memonopoli pengertian tentang Islam. Islam mulai diuntungkan oleh negara, hanya sebatas yang diinginkan negara.⁷ Pernyataan Ahmad Baso ini membimbing untuk menimbang idealisme pendidikan Islam sudah dipenuhi oleh kebijakan politik, utamanya pada konteks Indonesia. Tinjauan perbandingan pendidikan kepada berbagai determinasi akan melahirkan ciri khas pendidikan yang diselenggarakan oleh negara bagi masyarakatnya.

Perbandingan pendidikan mengandung pengertian sebagai usaha menganalisis dan mempelajari secara mendalam dua aspek dari sistem pelaksanaan pendidikan, untuk mencari kesamaan-kesamaan yang ada dari dan dalam

⁵Robert W Hefner, *Making Modern Muslims* (Honolulu: University of Hawai Press, 2009), 1.

⁶Farish A. Noor (ed.), *The Madrasa in Asia* (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2008), 11.

⁷Ahmad Baso, *Islam Pasca-Kolonial* (Bandung: Mizan Pustaka, 2005), 25.

kedua aspek tersebut.⁸ Perkembangan modernisasi pendidikan Islam di berbagai negara, baik negara muslim maupun Barat, akan digunakan sebagai perbandingan, tentang hal-hal yang sudah berjalan di Indonesia dan hal-hal yang perlu dibenahi.

Artikel ini berusaha menggali kebijakan pendidikan di negara-negara muslim, kebijakan pendidikan Islam di Indonesia, perbandingan kebijakan pendidikan Islam di Indonesia dan lainnya. Pendekatan yang digunakan dalam menulis artikel ini adalah deskriptif-komparatif, yang setidaknya akan mengikuti prosedur perumusan masalah (definisi), peramalan (prediksi), rekomendasi (preskripsi), pemantauan (deskripsi) dan evaluasi.⁹

B. Pembahasan

1. Pendidikan Islam dan Kekuasaan: Perspektif Gagasan dan Politik

Perkembangan pendidikan Islam saat ini merupakan kesinambungan dari gagasan dan pencapaian pendidikan yang diciptakan pelaku sebelumnya. Pelaku pendidikan dan institusi yang dibangun pada setiap masa tidak dapat dipisahkan dari lingkaran kekuasaan yang menaungi dan menjalin hubungan timbal balik yang saling menguatkan. Syafarudin menyatakan bahwa sekolah sebagai sub-sistem sosial melakukan transformasi budaya dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Sebagai lembaga atau unit institusi sosial, maka sekolah secara historis telah memberikan kepercayaan, keyakinan, nilai, pengetahuan, sains dan teknologi yang menjadi alat dalam proses indoktrinasi politik atau sosialisasi sebagai fungsi esensial dalam setiap sistem politik.¹⁰

Gagasan pendidikan Islam dalam kaitan dengan transformasi budaya memiliki akar dalam gagasan tentang “modernisme” pemikiran dan institusi Islam secara keseluruhan. Pengembangan pendidikan Islam sebagai upaya perubahan dari bentuk lama ke bentuk baru, tidak akan lepas dengan modernisasi. Modernisasi sendiri adalah suatu proses transformasi dari suatu perubahan ke arah yang lebih maju atau meningkat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Modernisasi merupakan proses perubahan dari cara tradisional ke cara baru yang lebih maju untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.¹¹ Dalam hal ini, modernisasi pendidikan Islam tidak bisa dipisahkan dengan modernisasi pemikiran dan kelembagaan Islam yang menjadi prasyarat

⁸Binti Maunah, *Perbandingan Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Teras, 2011), 17.

⁹Nanang Fatah, *Analisis Kebijakan Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2013), 55.

¹⁰Syafarudin, *Efektivitas Kebijakan Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 59.

¹¹Khoiriyah, *Menggagas Sosiologi Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Teras, 2012), 25.

kebangkitan umat Islam.¹²

Paulo Freire mencatat, dalam perspektif global, beberapa gereja telah meninggalkan perspektif tradisional dan memiliki sikap yang baru. Sejarah menunjukkan bahwa sikap yang baru ini mulai muncul ketika elemen-elemen modernisasi menggantikan struktur sosial yang bersifat tradisional. Kelompok-kelompok masyarakat yang dulu terlindas sejarah, kini mulai bangkit kembali dan menyesuaikan diri dengan masa industrialisasi. Masyarakat juga berubah. Tantangan baru sekarang harus dihadapi oleh kelompok yang berkuasa, sehingga memerlukan penanganan yang juga berbeda.¹³ Ini sebagai tanda bahwa modernisasi sudah merambah dunia hingga saat ini.

Sebagai konsekuensi dari modernisasi, kebijakan pendidikan harus mampu melayani kebutuhan institusi pendidikan agar terbangun hubungan saling menguntungkan. Karakteristik kebijakan pendidikan setidaknya mampu memenuhi kriteria memiliki tujuan pendidikan, memiliki aspek legal-formal, memiliki konsep operasional, disusun oleh yang berwenang, dapat dievaluasi dan memiliki sistematika.¹⁴ Dengan demikian, kebijakan pendidikan dapat dikatakan telah menampung gagasan pendidikan Islam jika telah melayani gagasan pendidikan Islam yang memenuhi aspek orientasi pendidikan dan legalitas kelembagaan.

2. Kebijakan Pendidikan Islam di Berbagai Negara

Pada babak awal perkembangan, kebijakan pendidikan Islam secara formal mulai dapat dicatat sejak abad pertengahan. Pada abad pertengahan, Kota Baghdad menjadi pusat peradaban dan kebangkitan ilmu pengetahuan. Khalifah al-Manshur memerintahkan adanya penerjemahan buku-buku ilmiah dan kesusteraan dari bahasa asing India, Yunani kuno, Byzantium, Persia dan Syria. Pada masa Khalifah Harun al-Rasyid (786-809 M) dan anaknya al-Ma'mun (813-833), banyak buku filsafat yang sebelumnya dipandang sudah mati dihidupkan dan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Pada masa al-Ma'mun terdapat perpustakaan bernama *Baitul Hikmah* yang dipenuhi beribu-ribu ilmu pengetahuan. Di samping itu, banyak berdiri akademi, sekolah tinggi dan sekolah biasa, yang terpenting adalah perguruan Nizhamiyah pada masa Dinasti Saljuq, didirikan perdana menteri Nizham al-Mulk dan perguruan al-Mustanshiriyah,

¹²Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002), 31.

¹³Paulo Freire, *Politik Pendidikan, Kebudayaan, Kekuasaan dan Pembebasan*, terj. Agung Prihantoro dan Fuad Arif Fudiyartanto (Yogyakarta: Read Pustaka Pelajar, 2004), 223.

¹⁴Ali Imron, *Kebijakan Pendidikan Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 20.

didirikan dua abad kemudian oleh Khalifah al-Mustanshir Billah.¹⁵

Di daerah Mesir, pada periode Dinasti Fathimiah, dimulai dengan khalifah al-Mu'izz dan puncaknya terjadi pada masa pemerintahan anaknya, al-Aziz. Al-Mu'izz dan al-'Aziz di Mesir dapat disejajarkan dengan Harun Al-Rasyid dan al-Ma'mun di Baghdad. Selama pemerintahan al-Mu'izz dan tiga pengganti pertamanya, ilmu pengetahuan mengalami kemajuan besar. Di bidang agama, di Mesir diadakan empat lembaga pendidikan, dua untuk madzhab Syi'ah dan dua untuk madzhab Sunni. Pada masa pemerintahan khalifah al-Hakim (996-1021 M), didirikan *Darul Hikmah*, terinspirasi dari lembaga yang sama yang didirikan al-Ma'mun di Baghdad. Di samping mengoleksi buku-buku, lembaga ini merupakan pusat pengkajian astronomi, kedokteran dan ajaran agama, terutama Syi'ah.¹⁶

Pada perkembangan selanjutnya, di Isfahan Persia, ketika Raja Safawi saat itu, Abbas I, menjadikan Isfahan sebagai ibu kota kerajaannya, kota ini menjadi kota yang luas dan ramai dengan penduduk. Kerajaan Safawi dikelilingi tembok yang terbuat dari tanah dengan delapan buah pintu, di dalamnya banyak dijumpai bangunan istana, sekolah, masjid, menara dan rumah dengan arsitektur yang indah.¹⁷

Kurikulum pendidikan abad pertengahan lebih menitikberatkan kepada pendidikan Islam, belum menampakkan ekspansi yang progresif ke arah integrasi kurikulum non-agama. Dalam catatan Hefner, sekitar abad pertengahan dalam sejarah Islam (1000-1500 M), kurikulum madrasah menjelma menjadi berbagai bentuk yang relatif sama. Pada madrasah-madrasah besar diajarkan bacaan al-Qur'an (*qira'ah*), hadits, tata bahasa Arab (*nahwu*), interpretasi al-Qur'an (*tafsir*), yurisprudensi (*fiqh*), prinsip-prinsip agama (*ushul al-din*), sumber hukum (*ushul al-fiqh*) dan teologi (*kalam*). Meskipun sudah ada standarisasi, untuk kurikulum sejarah madrasah masih bervariasi tergantung kekhasan masing-masing daerah. Secara umum, madrasah adalah entitas non-formal yang menjadi kebalikan dari universitas. Pendanaan madrasah berasal dari hibah (*waqaf*), yang secara resmi diakui dalam hukum Islam.¹⁸

Terlepas dari hal di atas, madrasah tetap menempati posisi terhormat sebagai capaian pelembagaan pendidikan agama Islam di abad pertengahan. George Makdisi memperkuat bukti bahwa madrasah telah mengambil tempat

¹⁵Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 278.

¹⁶Ibid, 282-283.

¹⁷Ibid, 286-293.

¹⁸Robert W Hefner, *Making Modern Muslims*, 8.

dalam modernisasi pendidikan Islam pada abad pertengahan. Dalam pengantar bukunya, *The Rise of Colleges of Institutions of Learning in Islam and The West*, George Makdisi menyatakan bahwa *I hope to show that the madrasah was of Islam's ideal religious science, law and of Islam's ideal religious orientation, traditionalism, and that law and traditionalism combined to produce the scholastic method which was the peculiar of middle ages.*¹⁹

Dibandingkan masa Abasiyah dan Umayyiah, perkembangan madrasah sesudahnya sudah menunjukkan kemajuan. Beberapa madrasah pada abad pertengahan, terutama yang di Islam timur laut, dari Turki sampai India, mengembangkan kurikulum non-agama, seperti mata pelajaran aritmatika, astronomi, kedokteran, filsafat dan puisi. Dari abad kesebelas ke abad keempat belas, matematika, astronomi dan farmasi di Timur Tengah dan India utara adalah yang paling canggih di dunia dan ada beberapa madrasah unggul dalam pengajaran ini, karena disiplin itu masih dikenal sebagai ilmu asing.²⁰

Namun Hefner menyayangkan, penggunaan frase "ilmu asing" sebagai disiplin pengetahuan menimbulkan kegentingan pada kurikulum madrasah. Pada detik ini, kebanyakan madrasah di Timur Tengah semakin sedikit yang memberikan kurikulum matematika, astronomi atau farmasi dan bidang ini telah bermigrasi dari madrasah ke rumah sakit dan diberikan secara *private* di rumah-rumah pribadi ulama karena dianggap ilmu-ilmu non-religius. Bahkan, di banyak wilayah muslim yang sudah maju, kurikulum ini hilang dari peredaran. Dalam hal ini Hefner memberikan komentar:

Di sinilah letak salah satu ironi besar dari peradaban sejarah dunia klasik. Selama keberadaan Eropa Barat pada Abad Pertengahan, perpustakaan dan madrasah di Timur Tengah menyimpan karya filsafat Yunani dan ilmu alam mengalahkan Kristen Eropa. Pada abad kedua belas dan abad ketiga belas, muslim, Kristen dan sarjana Yahudi di Spanyol dan negeri-negeri muslim lainnya menerjemahkan banyak karya-karya ini ke dalam bahasa Latin. Karya-karya klasik itu diterjemahkan kembali ke Eropa Barat memicu kebangkitan kembali minat dalam ilmu alam dan filsafat humanistik. Meskipun sebelumnya karya-karya itu pernah disimpan dan dipelajari oleh generasi Arab dan cendekiawan muslim India, karya-karya Yunani itu secara bertahap terpinggirkan dari sebagian kurikulum madrasah. Memang, pada akhir Abad Pertengahan, pendidikan di Timur Tengah secara keseluruhan mengalami kejumudan. Hukum fikih telah menjadi raja pendidikan yang diagungkan di madrasah. Lebih signifikan lagi, banyak para ahli hukum (*fuqaha'*) yang berpendirian bahwa studi filsafat dan ilmu-ilmu asing sebagai "tidak berguna dan menentang" hukum agama. Hasilnya, filsafat dan ilmu alam sama sekali menghilang dari kehidupan intelektual muslim dan

¹⁹George Makdisi, *The Rise of Colleges of Institutions of Learning in Islam and The West* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1981), 27.

²⁰Robert W Hefner, *Making Modern Muslims*, 8.

banyak lembaga pendidikan tinggi, tidak akan dihidupkan kembali hingga munculnya transformasi pendidikan di era modern.²¹

Dinamika modernisasi madrasah memang belum bisa dikatakan sebagai konsensus seluruh komponen umat Islam yang mengarah kepada satu bentuk ideal yang disepakati bersama karena faktor perbedaan afiliasi ideologis. Menurut pengamatan Jamal Malik, madrasah dan tradisi pendidikan Islam adalah perwujudan dari berbagai pola resistensi. Di satu sisi, mereka muncul sebagai bentuk perlawanan lokal terhadap universalisasi dan homogenisasi gagasan modernitas sekuler sebagaimana diatur oleh negara dari atas. Di sisi lain, mereka terkena tantangan homogenisasi dan mengglobalnya gagasan Islam. Bentuk-bentuk resistensi memiliki potensi untuk berkembang menjadi radikalisme, tetapi pada aspek positifnya, resistensi justru membawa madrasah untuk menyesuaikan diri dengan realitas ekonomi-politik. Resistensi positif ini juga memberikan alternatif kreatif yang mengakomodasi semua potensi internal madrasah.²²

Ilustrasi pro-kontra modernisasi madrasah bisa diikuti dari hasil penelitian Yoginder Sikand tentang perkembangan madrasah di Deoband India. Sikand mengungkapkan, tidak setiap Deobandi adalah konservatif dan tidak semua dari mereka menentang perubahan *Madaris* tersebut. Qari Muhammad Tayyib, mantan pemimpin madrasah Deoband, tampaknya agak lebih fleksibel dan terbuka terhadap perubahan dari pada penggantinya. Menanggapi konferensi yang disponsori pemerintah pada pengembangan pendidikan al-Qur'an di madrasah, Sikand berpendapat bahwa tidak ada yang bisa setuju untuk mengubah pembelajaran al-Qur'an di *Madaris* tersebut. Namun, sejauh mata pelajaran atau buku-buku yang adalah hamba al-Qur'an (khadim al-Qur'an), mereka mampu memodifikasinya sesuai dengan perubahan kondisi. Sikand kemudian berpendapat bahwa cara memahami al-Qur'an bisa berubah seiring waktu.

Di masa lalu, ketika filsafat Yunani atau tasawuf adalah dominan, al-Qur'an dipahami melalui lensa mereka. Namun, di era ilmiah ini, al-Qur'an perlu dipelajari dari perspektif ilmiah untuk menghasilkan cara baru mengungkapkan kebenaran kekal dari teks suci. Sikand berpendapat bahwa terdapat ruang untuk reformasi dalam silabus madrasah, tetapi dirinya bersikeras bahwa itu wilayah ulama' sendiri untuk memutuskan arah reformasi sebagai respon dari aspirasi para alumni Madrasah Darul Ulum yang telah mengenyam

²¹Ibid, 9-10.

²²Jamal Malik, *Madrasas in South Asia* (New York: Routledge, 2008), 165.

pendidikan di berbagai perguruan tinggi di India.²³

Uraian di atas menggambarkan para penguasa abad pertengahan yang menunjukkan perhatiannya terhadap pendidikan agama Islam dengan mendorong kodifikasi berbagai pengetahuan sekaligus memfasilitasi pendirian institusi pendidikan Islam. Hingga kini, yang dapat diamati adalah pelembagaan pendidikan agama Islam dalam bentuk formal pada tingkat dasar lebih banyak berakhir pada madrasah dengan segala variannya. Proses modernisasi pun mengambil obyek madrasah, tanpa menafikan bahwa negara-negara muslim juga sangat memperhatikan perkembangan universitas sebagai puncak proses intelektualitas.

Pergumulan gagasan ini jika dibandingkan dengan fakta perkembangan madrasah di negara-negara lain akan menemukan fakta lain, bahwa pendidikan agama Islam telah mendapat legalitasnya, sebagaimana dipaparkan dari hasil penelitian Siti Maunah berikut ini.²⁴

Sejak tahun 1959 Pakistan di bawah kepemimpinan Presiden Moh. Ayub Khan mewujudkan satu sistem pendidikan nasional yang terpadu (*integrated*) dan komprehensif, juga menggabungkan sistem dan aliran yang telah berjalan lama, tradisional atau keagamaan dan modern atau ilmiah. Pelajar lembaga pendidikan Islam tradisional (*maktab, madrasah, Darul Ulum*) diberi bantuan keuangan. Pada tahun 1981 dibangun universitas khusus wanita di Lahore dan Karachi di samping sudah ada universitas yang menyatukan dua sistem pendidikan, sekuler dan keagamaan. Pendidikan agama diwajibkan untuk semua pelajar muslim, mulai sekolah rendah sampai sekolah menengah pertama, sedangkan mulai kelas IX sampai XII studi keislaman merupakan pelajaran pilihan. Sedangkan di perguruan tinggi, studi ke-Islaman diarahkan agar mahasiswa memahami Islam secara rasional. Di samping itu, juga dibentuk Lembaga Riset Islam yang berusaha memadukan nilai-nilai fundamental Islam dan sains modern.

Lain lagi dengan India. Republik Federasi India menetapkan bahwa setiap negara bagian bertanggungjawab atas pendidikan. Karena tanggung jawab kependidikan dipegang oleh banyak instansi, maka sumber keuangan untuk pendidikan banyak pula, yang terbesar adalah biaya dari negara bagian sendiri. Kewajiban belajar telah ditetapkan dalam konstitusi sejak 1947, yang menetapkan

²³Yoginder Sikand, "The Indian Madaris and the Agenda of Reform Islamic Education," dalam *Islamic Education*, ed. Jan-Peter Hartung Helmut Reifeld (New Delhi: Sage Publications India, 2006), 275.

²⁴Binti Maunah, *Perbandingan Pendidikan Islam*, 55-105.

kan bahwa negara mengusahakan pendidikan yang bebas dan diwajibkan bagi semua anak sampai umur 14 tahun.

Turki menyisahkan kisah lain. Pada tahun 1924 dikeluarkan UU tentang penyatuan sistem pendidikan. Berdasarkan UU ini, seluruh sekolah ditempatkan di bawah naungan Kementerian Pendidikan. Konsekuensinya, madrasah-madrasah ditutup diganti dengan sekolah-sekolah yang membina para calon imam (*khatib*). Perubahan lain, di Universitas Istanbul dibuka fakultas keagamaan (*Ilahiyat*). Secara berangsur-angsur pendidikan agama Islam, bahasa Arab dan bahasa Persia dihapus dari kurikulum sekolah. Tidak hanya itu, tulisan Arab diganti tulisan Latin. Selain itu, dilakukan beberapa penambahan kurikulum di perguruan tinggi seperti *Darul Funun* yang berdiri tahun 1900. Sementara itu, di Mesir, sistem pendidikan tradisional tetap dipertahankan di bawah pembinaan Universitas al-Azhar, karena pada umumnya ulama-ulama al-Azhar menentang adanya sekolah-sekolah modern, kecuali Muhammad Abduh, yang telah memelopori modernisasi pendidikan di al-Azhar.

Modernisasi pendidikan Islam juga berlangsung di Saudi Arabia. Pada akhir abad XIX, subyek non-religius diajarkan oleh pemerintahan Ottoman di Hijaz melalui *kuttab* yang awalnya mengkhususkan diri dalam hapalan al-Qur'an. Pengajaran aritmatika, bahasa asing dan membaca bahasa Arab dimasukkan dalam kurikulum. Hingga saat ini sistem pendidikan di Saudi Arabia memisahkan laki-laki dan perempuan. Secara umum, sistem pendidikan dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu pendidikan umum untuk laki-laki, pendidikan umum untuk perempuan dan pendidikan Islam untuk laki-laki. Pendidikan umum dibagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu pendidikan dasar 6-12 tahun, pendidikan menengah 12-15 tahun, pendidikan sekunder 15-18 tahun dan pendidikan tinggi berupa universitas atau akademi. Ada juga lembaga swasta khusus laki-laki yang mulai muncul tahun 1920-an.

Sejak tahun 1951, program ekstensif sekolah didanai publik, sedangkan untuk pendidikan khusus perempuan mulai didanai sejak 1961 atas prakarsa Pangeran Faisal dan istrinya, Iffat. Semua buku dan pelayanan kesehatan untuk siswa disediakan secara gratis oleh pemerintah. Pendidikan Islam tradisional bagi laki-laki difokuskan untuk membentuk calon-calon anggota dewan ulama.

Pada perkembangan berikutnya, melampaui berbagai ragam peristiwa sejarah, setelah revolusi Iran, banyak saintis Iran yang bermigrasi ke Barat. Hal ini terjadi karena revolusi Iran telah menolak sains sebagai produk Barat dan mempromosikan sains yang berbasiskan Islam, sebagian berhenti bekerja dalam sains dan beralih profesi, sebagian yang lagi justeru menjadi "lebih kuat

dan bersemangat” dalam mengejar idealisme untuk menjadikan Iran sebagai negara yang maju dalam sains dan teknologi. Pada masa sulit ini, muncul sekelompok ilmuwan yang membangkitkan kegiatan saintifik di Iran, di luar konteks politik. Sedangkan di Sudan, UU Islam dan adat merupakan sumber utama perundangan. Di bidang pendidikan, Sudan memiliki banyak universitas yang mahasiswanya banyak berasal dari Indonesia. Mayoritas mahasiswa menanggung biaya sendiri. Adapun pendidikan non-formal, terdapat banyak majelis ilmu yang menggunakan sistem *talaqqi* yang diasuh para *masyayikh* yang tersebar hampir di seluruh penjuru Sudan.

Di kawasan Asia Tenggara, sistem pendidikan di Malaysia adalah berdasarkan sistem pendidikan Inggris, yang ditanggung oleh kerajaan, baik sekolah negeri maupun swasta. Sistem pendidikan dipusatkan terutama bagi sekolah rendah dan sekolah menengah. Kerajaan negeri tidak berkuasa dalam kurikulum dan aspek lain pada pendidikan sekolah rendah dan sekolah menengah, sebaliknya ditentukan oleh sebuah kementerian. Kurikulum pendidikan yang ditetapkan Kementerian Pelajaran Malaysia relatif stabil. Kurikulum yang digunakan di Sekolah Rendah Malaysia disebut dengan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR). Menurut data Kementerian Pelajaran Malaysia, KBSR mulai diujicobakan tahun 1982 pada 302 sekolah rendah. Sejak tahun 1988, pelaksanaan KBSR sepenuhnya dicapai dan hingga tahun 2007 ini masih dipergunakan. Untuk buku teks, revisi terakhir dilakukan tahun 2005, sehingga mata pelajaran Sains dan Matematika menggunakan bahasa Inggris. Mengenai sekolah agama Islam di Malaysia, setelah menempuh wajib belajar sebelas tahun, lulusan sekolah Islam tidak bisa diterima di universitas di Malaysia, tetapi kebanyakan mereka melanjutkan pendidikan di Pakistan atau Mesir.

Kerajaan Brunei Darussalam memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tanggal 1 Januari 1984, dipimpin seorang Sultan sekaligus memegang jabatan Perdana Menteri. Tentang pendidikan, pemerintah menetapkan tiga bidang utama dalam pendidikan, yaitu sistem dwi bahasa di semua sekolah, konsep Melayu Islam beraja (MIB) dalam kurikulum sekolah dan peningkatan serta perkembangan sumber daya manusia termasuk pendidikan vokasional dan teknik. Brunei Darussalam, sebagaimana negara-negara *Commonwealth* lainnya, memasang target di bidang pendidikan, yaitu meningkatkan kualitas lulusan sekolah tinggi. Sejak 2003 kerajaan Brunei Darussalam telah membuka peluang sektor swasta di bidang penelitian. Penjenjangan pendidikan mengikuti pola “A7-3-2-2” yang melambangkan lamanya masa studi, tujuh tahun tingkat dasar, tiga tahun tingkat menengah pertama, dua tahun tingkat menengah atas

dan dua tahun pra-universitas.

Artikel ini juga membahas kondisi pendidikan agama Islam di negara-negara Barat, terutama di Belanda, Belgia dan Amerika Serikat. Pendidikan agama Islam yang banyak tersedia di Belanda dan Belgia. Di Belanda, arus spiritual (*geestelijke stromingen*) diperlukan hanya di sekolah dasar, sedangkan di Belgia baik pelajaran agama diakui (termasuk Islam) atau etika *non-confessional* yang wajib untuk kedua tingkat primer dan sekunder. Proses sekularisasi di daerah perkotaan di kedua negara telah mendalam sejak 1960-an, terutama di provinsi-provinsi non-Katolik di Belanda dan Frenchspeaking daerah di Belgia. Sebaliknya, di Amerika Serikat, iman terus menjadi katalisator kuat dalam pengambilan keputusan publik dan kampanye politik.²⁵

3. Kebijakan Pendidikan Agama Islam di Indonesia

Pertumbuhan madrasah di Indonesia merupakan respon umat Islam yang lebih progresif, tidak melulu bersifat defensif terhadap kebijakan pemerintah Hindia Belanda karena bersifat menekan dipicu kekhawatiran akan timbulnya militansi kaum muslimin terpelajar. Dalam banyak kasus sering terjadi guru-guru agama disalahkan ketika menghadapi gerakan Kristenisasi dengan alasan ketertiban dan keamanan.²⁶ Tetapi pada umumnya madrasah-madrasah itu, baik di Minangkabau, Jawa maupun Kalimantan, berdiri semata-mata karena kreasi tokoh dan organisasi tertentu tanpa dukungan dan legitimasi dari pemerintah. Berbeda dengan pemerintahan Hindia Belanda, pemerintahan Jepang membiarkan pembukaan kembali madrasah-madrasah yang pernah ditutup pada masa sebelumnya. Namun demikian, pemerintah Jepang tetap mewaspadaai bahwa madrasah-madrasah itu memiliki potensi perlawanan yang membahayakan bagi pendidikan Jepang di Indonesia.²⁷

Perkembangan madrasah pada masa Orde Lama sejak awal kemerdekaan sangat terkait erat dengan peran Departemen Agama yang resmi berdiri pada tanggal 3 Januari 1946 karena adanya penyeragaman nama, jenis dan tingkatan madrasah sebagaimana yang ada sekarang. Madrasah ini terbagi menjadi dua kelompok. *Pertama* adalah madrasah yang menyelenggarakan pelajaran agama 30% sebagaimana pelajaran dasar dan pelajaran umum 70%. Kedua adalah madrasah yang menyelenggarakan pelajaran agama Islam murni yang disebut

²⁵Michael S Merry, *Culture, Identity and Islamic Schooling* (New York: Palgrave Macmillan, 2007), 14.

²⁶Maksum, *Sejarah Madrasah dan Perkembangannya* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 63.

²⁷Ibid, 114-116.

dengan Madrasah Diniyah.²⁸

Ketika pemerintah Orda Baru mengencangkan program Wajib Belajar 9 Tahun, tuntas pendidikan dasar, pada dekade 1970-an umat Islam terpanggil untuk ikut mensukseskan program tersebut dengan cara mengubah Madrasah Diniyah atau Sekolah Arab menjadi pendidikan formal dengan nama Madrasah Ibtidaiyah (MI). Waktu belajarnya pagi hari sebagaimana Sekolah Dasar pada umumnya, tetapi porsi materi agama jauh lebih banyak dibandingkan SD. Perubahan itu tidak membuat madrasah sore hari berhenti, meskipun masih tetap bertahan, bahkan sampai saat ini, dinamakan Madrasah Diniyah.²⁹ Untuk memperjelas proses evolusi pendidikan Islam jenjang dasar, dideskripsikan Zamakhsyari Dhofier berikut ini:

Meski sebagian besar ulama menerima perubahan nama sekolah (pengajian) al-Qur'an, yang jelas mereka tidak banyak yang memasukkan mata pelajaran umum dalam kurikulumnya. Sekolah al-Qur'an yang masih "tegar" ini diberi nama baru, yaitu Madrasah Diniyah. Dalam perkembangannya, setelah guru mata pelajaran umum cukup tersedia banyak, Madrasah Diniyah diubah menjadi Madrasah Ibtidaiyah. Hal ini menunjukkan adanya kontinuitas dan fluiditas struktural di Indonesia antara (pengajian al-Qur'an), Madrasah Diniyah, Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Dasar.³⁰

Sampai pada kondisi ini, dinamika madrasah yang berdiri mandiri dapat dikatakan berakhir, karena pada perkembangan selanjutnya perkembangan madrasah di bawah kontrol pemerintah melalui Kementerian Agama, yang awalnya bernama Departemen Agama. Pendirian Departemen Agama dilatarbelakangi oleh kebijakan politik umat Islam setelah Indonesia merdeka. Pemerintah Republik Indonesia baru dibentuk oleh koalisi muslim dan beberapa partai nasionalis, antara lain Masyumi, Nahdhatul Ulama, PNI dan PKI. Meskipun selama tahun-tahun peperangan, pihak muslim menjadi kekuatan organisasi politik yang besar, namun kemudian kekuatan mereka terkalahkan oleh kekuasaan PNI yang bercorak nasionalis-sekuler.³¹

Kebijakan pemerintah pada pendidikan Islam, termasuk di dalamnya madrasah, dipaparkan berikut ini.

²⁸Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Endiklopedi Islam* (Jakarta: tp, th), 108.

²⁹Muhammad Ali, "Memupuk Keunggulan Madrasah Ibtidaiyah," *Jurnal al-Bidayah*, Vol. 1 No. 2 (Desember, 2009), 6.

³⁰Zamakhsyari Dhofier, "Sekolah al-Qur'an dan Pendidikan Islam di Indonesia," *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Uloomul Qur'an*, Vol. 3 No. 4 (1992), 47.

³¹Musyrifah Sunanto, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 61.

a) Pengakuan Madrasah sebagai Pendidikan Formal³²

Pasal 10 dari Undang-undang Nomer 4 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah menyatakan bahwa untuk mendapatkan pengakuan Departemen Agama, madrasah harus memberikan pelajaran agama sebagai mata pelajaran pokok paling sedikit 6 jam seminggu secara teratur, di samping pelajaran umum. Jenjang pendidikan pada sistem madrasah terdiri dari tiga jenjang, yaitu Madrasah Ibtidaiyah 6 tahun, Madrasah Tsanawiyah Pertama 4 tahun dan Madrasah Tsanawiyah Atas 4 Tahun.

Ketetapan MPRS Nomer II/MPRS/1960 tentang Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana, tahapan pertama tahun 1961-1969 yang ditetapkan pada tanggal 3 Desember 1960, menyebutkan bahwa pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah mulai di Sekolah Rakyat sampai universitas-universitas negeri, dengan pengertian bahwa murid-murid berhak tidak ikut serta jika wali murid atau murid dewasa menyatakan keberatannya. Dalam kaitan dengan madrasah, ketetapan ini telah memberi perhatian meskipun tidak terlalu berarti, dengan merekomendasikan agar madrasah hendaknya berdiri sendiri sebagai badan otonom di bawah pengawasan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.³³

b) Penegerian Madrasah³⁴

Pada tahun 1967, terbuka kesempatan untuk menegerikan madrasah swasta di semua tingkatan, Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), Madrasah Tsanawiyah Islam Negeri (MTsIN) dan Madrasah Aliyah Agama Islam Negeri (MAAIN). Namun ketentuan itu hanya berlangsung selama tiga tahun dan dengan alasan pembiayaan dan fasilitas yang sangat terbatas, maka keluarnya Keputusan Menteri Agama Nomer 213 Tahun 1970 tidak ada lagi penegerian bagi madrasah madrasah swasta. Namun memasuki tahun 2000, penegerian madrasah dimunculkan kembali.

c) Kesejajaran Madrasah dan Sekolah Umum

Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri Nomer 6 tahun 1975 dan No. 037/U/1975 antara Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri, tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah,

³²<http://pendis.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id2=sejarahpendis#.ViC5GI7H7IU> (16/10/2015).

³³Maksum, *Sejarah Madrasah*, 130-131.

³⁴<http://pendis.kemenag.go.id>.

menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan pengajaran yang sama, lulusan madrasah yang ingin melanjutkan, diperkenankan melanjutkan ke sekolah-sekolah umum yang setingkat di atasnya. Bagi siswa madrasah yang ingin pindah sekolah dapat pindah ke sekolah umum setingkat. Ketentuan ini berlaku mulai dari tingkat sekolah dasar sampai ke tingkat perguruan tinggi.

SKB tersebut menyebutkan pula bahwa yang dimaksud dengan madrasah adalah lembaga pendidikan yang menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran dasar yang diberikan sekurang-kurangnya 30% di samping mata pelajaran umum, meliputi Madrasah Ibtidaiyah setingkat dengan Sekolah Dasar, Madrasah Tsanawiyah setingkat SMP dan Madrasah Aliyah setingkat SMA.

SKB ini juga menetapkan hal-hal yang menguatkan posisi madrasah pada lingkungan pendidikan, di antaranya ijazah madrasah memiliki nilai yang sama dengan ijazah sekolah umum yang setingkat, lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum setingkat lebih di atasnya, siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat, pengelolaan madrasah dan pembinaan mata pelajaran agama dilakukan Menteri Agama, sedangkan pembinaan dan pengawasan mata pelajaran umum pada madrasah dilakukan oleh Mendikbud, bersama-sama Menteri Agama dan Mendagri.

d) Kemunculan UU Nomer 2 Tahun 1989

UU Nomer 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang diundangkan dan berlaku sejak tanggal 27 Maret 1989, muncul untuk memberikan perbedaan yang sangat mendasar bagi pendidikan agama. Pendidikan agama tidak lagi diberlakukan berbeda untuk negeri dan swasta, dan sebagai konsekuensinya diberlakukan Peraturan Pemerintah sebagai bentuk operasional UU tersebut, yaitu PP Nomer 27/1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah, PP Nomer 28/1990 tentang Pendidikan Dasar, PP Nomer 29/1990 tentang Pendidikan Menengah, PP Nomer 30/1990 tentang Pendidikan Tinggi (disempurnakan dengan PP Nomer 22/1999). Semua PP itu mengatur pelaksanaan pendidikan agama di lembaga umum.

UU dan PP tersebut telah memberikan dampak positif bagi lembaga-lembaga pendidikan Islam. Sejak diberlakukan UU Nomer 2 Tahun 1989 tersebut lembaga-lembaga pendidikan Islam menjadi bagian integral (sub-sistem) dari sistem pendidikan nasional. Sehingga dengan demikian, kebijakan dasar

pendidikan agama pada lembaga-lembaga pendidikan Islam adalah sebangun dengan kebijakan dasar pendidikan agama pada lembaga-lembaga pendidikan nasional secara keseluruhan.

UU ini juga telah memuat ketentuan tentang hak setiap siswa untuk memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Namun, SD, SLTP, SMU, SMK dan SLB yang berciri khas berdasarkan agama tertentu tidak diwajibkan menyelenggarakan pendidikan agama lain dari agama yang menjadi ciri khasnya. Hal ini merupakan *point* pendidikan yang kelak menimbulkan polemik dan kritik dari sejumlah kalangan, karena para siswa dikhawatirkan akan pindah agama, berdasarkan agama yayasan atau sekolah, karena mengalami pendidikan agama yang tidak sesuai dengan agama yang dianutnya. Kritik itu semakin kencang, dengan keluarnya PP Nomer 29/1990, yang secara eksplisit menyatakan bahwa sekolah-sekolah menengah dengan warna agama tertentu tidak diharuskan memberikan pelajaran agama yang berbeda dengan agama yang dianutnya.

UU dan PP tersebut dinilai oleh sebagian kalangan sebagai UU yang tidak memberikan ruang dialog keagamaan di kalangan siswa. UU itu disinyalir juga memberikan peran tidak langsung kepada sekolah untuk mengkotak-kotakkan siswa berdasarkan agama.

e) Lahirnya UU Nomer 20 Tahun 2003

Pada tahun 2003, ditetapkan Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Pasal 12 ayat (a) dari UU Sisdiknas ini menyebutkan bahwa pendidikan agama adalah hak peserta didik, yaitu *setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidikan yang seagama.*

UU Sisdiknas ini juga sekaligus "mengubur" bagian dari UU Nomer 2 tahun 1989 dan PP Nomer 29/1990 tentang tidak wajibnya sekolah dengan latar belakang agama tertentu, misalnya Islam, untuk mengajarkan pendidikan agama yang dianut siswa. Misalnya adalah pelajaran agama Katolik untuk siswa yang beragama Katolik. UU Sisdiknas mewajibkan sekolah atau yayasan (Islam) untuk mengajarkan pendidikan Katolik untuk siswa yang menganut agama Katolik.

UU Sisdiknas juga menjadi pijakan hukum dan konstitusional bagi penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah-sekolah, baik negeri maupun swasta. Pada pasal 37 ayat (1) disebutkan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, baha-

sa, matematika, ilmu pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan atau kejuruan dan muatan lokal.

Sampai perkembangan ini, Azyumardi Azra menilai, madrasah tidak lagi terasing dari pendidikan nasional Indonesia secara keseluruhan, meskipun masih memperoleh perlakuan diskriminatif karena pembatasan anggaran.³⁵ Kondisi ini diperparah oleh secara kultural, banyak madrasah dikelola oleh yayasan yang eksistensinya belum kokoh (*wujūduhu ka 'adamīhi*). Meskipun demikian, madrasah telah menjadi bagian integral yang menyatu padu dalam alam pendidikan nasional. Satu abad yang lalu hal itu masih merupakan mimpi dan sebatas cita-cita umat Islam, sekarang telah menjadi sebuah kenyataan. Oleh karena itu, tidak ada kata lain bagi umat Islam, kecuali mencurahkan segenap tenaga, pikiran dan materi untuk memajukan madrasah.³⁶

4. Perbandingan Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia dan Lainnya **a) Orientasi Pendidikan**

Di Indonesia, pemberlakuan UU Sisdiknas menjadi pijakan hukum dan konstitusional bagi orientasi pendidikan agama yang diintegrasikan pada kurikulum di sekolah-sekolah, baik negeri maupun swasta. Hal ini secara eksplisit disebutkan pada Pasal 37 ayat (1) bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan atau kejuruan dan muatan lokal. Integrasi pendidikan Islam dalam kurikulum nasional juga terjadi di Pakistan. Sejak tahun 1959, Pakistan di bawah kepemimpinan Presiden Moh. Ayub Khan mewujudkan suatu sistem pendidikan nasional yang terpadu (*integrated*) dan komprehensif, juga menggabungkan sistem atau aliran yang telah berjalan lama, tradisional atau keagamaan dengan modern atau ilmiah.

Kondisi yang kurang baik berlangsung di Turki, karena sejak 1924 secara berangsur-angsur pendidikan agama Islam, bahasa Arab dan bahasa Persia dihapus dari kurikulum sekolah. Tidak hanya itu, tulisan Arab diganti tulisan Latin. Sementara itu, Mesir masih menyisakan kontroversi, sistem pendidikan tradisional tetap dipertahankan di bawah pembinaan Universitas al-Azhar, karena pada umumnya ulama-ulama al-Azhar menentang adanya sekolah-sekolah modern. Sebagaimana halnya di Mesir, Saudi Arabia masih memper-ta-

³⁵Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam*, 98.

³⁶Sayidiman Suryohadiprojo, "Pendidikan Dasar yang Bermutu" dalam Ikhwanuddin Syarieff dan Dodo Murtadlo (ed), *Pendidikan untuk Indonesia Baru* (Jakarta: Grasindo, 2002), 165-193.

hankan aspek-aspek tradisional dengan memberlakukan sistem sekolah terpisah antara laki-laki dan perempuan, namun pengajaran aritmatika, bahasa asing dan membaca bahasa Arab dimasukkan dalam kurikulum. Di Sudan, perhatian pada aspek tradisional lebih kelihatan lagi, karena banyak majelis ilmu yang menggunakan sistem *talaqqi* yang diasuh para *masyāyikh* diakui sebagai pendidikan non-formal. Iran selangkah lebih maju, karena revolusi Iran telah menolak sains sebagai produk Barat dan mempromosikan sains yang berbasiskan Islam.

Meskipun kurikulum nasional telah berjalan stabil, mengenai Sekolah Agama Islam di Malaysia, setelah menempuh wajib belajar sebelas tahun, lulusan sekolah Islam tidak bisa diterima di universitas di Malaysia, tetapi kebanyakan mereka melanjutkan pendidikan di Pakistan atau Mesir. Tidak begitu dengan Brunei Darussalam, karena menerapkan konsep Melayu Islam Beraja (MIB) dalam kurikulum sekolah. Di Belanda pendidikan agama diberlakukan di sekolah dasar, sedangkan di Belgia baik pelajaran agama diakui (termasuk Islam) atau etika *non-confessional* yang wajib untuk kedua tingkat primer dan sekunder. Sebaliknya, di Amerika Serikat, agama termasuk pendidikan agama meski belum diakui secara formal, namun tetap menjadi katalisator kuat dalam komoditas keputusan politik.

b) Legalitas Kelembagaan

Semua penguasa di semua negara dalam pembahasan ini dapat dikatakan telah mengakomodasi kepentingan pendidikan Islam dengan mengakuinya sebagai institusi pendidikan yang terintegrasi dalam sistem pendidikan nasional. Di Indonesia, keberadaan madrasah diakui di bawah naungan Kementerian Agama dan pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah umum di bawah pengawasan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pendidikan madrasah dibuat berjenjang mulai dari jenjang dasar MI dan MTs, menengah MA dan tinggi, yang berupa perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKIS) dan Fakultas Agama Islam di perguruan tinggi yang diselenggarakan masyarakat.

Pada negara berkomunitas muslim lainnya, Pakistan memberlakukan pendidikan agama Islam mulai sekolah rendah sampai sekolah menengah pertama, sedangkan mulai kelas IX sampai XII (SMA dan Sekolah Persiapan PT), studi keislaman merupakan pelajaran pilihan. Sedangkan di perguruan tinggi, studi ke-Islaman diarahkan agar mahasiswa memahami Islam secara rasional. Saudi Arabia menerapkan sistem pendidikan menjadi tiga bagian utama, yaitu pendidikan umum untuk laki-laki, pendidikan umum untuk perempuan dan

pendidikan Islam untuk laki-laki. Pendidikan umum dibagi lagi menjadi empat bagian, yaitu pendidikan dasar 6-12 tahun, pendidikan menengah 12-15 tahun, pendidikan sekunder 15-18 tahun dan pendidikan tinggi berupa universitas atau akademi. Sedangkan di Iran dan Sudan, pendidikan tinggi menjadi fokus utama pemberlakuan pendidikan Islam.

Di Malaysia, sistem pendidikan Islam dipusatkan terutama bagi sekolah rendah dan sekolah menengah. Kerajaan negeri tidak berkuasa dalam kurikulum dan aspek lain pada pendidikan sekolah rendah dan sekolah menengah, sebaliknya ditentukan oleh sebuah kementerian. Sementara itu, di Brunei Darussalam penjenjangan pendidikan mengikuti pola "A7-3-2-2" yang melambangkan lamanya masa studi, tujuh tahun tingkat dasar, tiga tahun tingkat menengah pertama, dua tahun tingkat menengah atas dan dua tahun pra-universitas.

Praktik pendidikan Islam di era ini tidak dapat melepaskan diri dari perkembangan modernisasi pendidikan Islam di abad pertengahan. Dalam hal ini, Hefner mencatat, implementasi pendidikan Islam sejauh dalam hal rujukan teks keagamaan selalu mengacu pada otoritas ulama yang telah menghasilkan karya-karya monumentalnya.³⁷ Meskipun demikian, dengan memperhatikan pembahasan kebijakan pendidikan Islam di atas, nampaknya institusi-institusi pendidikan Islam hari ini tidak dapat melepaskan diri dari keterlibatan pemerintah setempat karena faktor saling membutuhkan. Pada masa sekarang, proses pelebagaan pendidikan Islam mengharuskan pengintegrasian pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan yang diberlakukan di semua negara muslim.

C. Penutup

Berdasarkan kajian di atas, ditinjau dari perspektif kebijakan pendidikan Islam, dapat digarisbawahi bahwa pendidikan Islam dapat mempengaruhi politik, sebaliknya politik dapat terakomodasi melalui pendidikan Islam. Hal ini dibuktikan, dalam upaya modernisasi pendidikan Islam, pemerintahan berusaha memfasilitasi kepentingannya dalam bentuk pelebagaan instusi pendidikan Islam dan integrasi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional di masing-masing negara. Akomodasi itu dilakukan dalam rangka mempermudah kontrol negara atas pendidikan Islam yang seringkali mengganggu kebebasan lembaga pendidikan Islam untuk mengekspresikan ide-

³⁷Robert W Hefner, *Making Modern Muslims*, 10.

alismenya. Untuk itu, umat Islam perlu memahami politik pendidikan agar umat Islam, terutama di Indonesia, mampu memperjuangkan kebutuhan dan kepentingan pendidikan Islam.*

BIBLIOGRAPHY

- Ali, Muhammad. "Memupuk Keunggulan Madrasah Ibtidaiyah" *Jurnal al-Bidayah*, Vol. 1 No. 2 (Desember, 2009).
- Azra, Azyumardi. *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Millenium III*. Jakarta: Frenada Media Group, 2012.
- _____. *Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002.
- Baso, Ahmad. *Islam Pasca-Kolonial*. Bandung: Mizan Pustaka, 2005.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. *Endiklopedi Islam*. Jakarta: tp, th.
- Dhofier, Zamakhsyari. "Sekolah al-Qur'an dan Pendidikan Islam di Indonesia," *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an*, Vol. 3 No. 4 (1992).
- Fatah, Nanang. *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2013.
- Freire, Paulo. *Politik Pendidikan, Kebudayaan, Kekuasaan dan Pembebasan*, terj. Agung Prihantoro dan Fuad Arif Fudiyartanto. Yogyakarta: Read Pustaka Pelajar, 2004.
- Hefner, Robert W. *Making Modern Muslims*. Honolulu: University of Hawaii Press, 2009.
- <http://pendis.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id2=sejarahpendis#.ViC5G17H7IU>.
- <http://pendis.kemenag.go.id>.
- Imron, Ali. *Kebijakan Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Khoiriyah. *Menggagas Sosiologi Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Makdisi, George. *The Rise of Colleges of Institutions of Learning in Islam and The West*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1981.
- Maksum. *Sejarah Madrasah dan Perkembangannya*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Malik, Jamal. *Madrasas in South Asia*. New York: Routledge, 2008.
- Maunah, Binti. *Perbandingan Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Merry, Michael S. *Culture, Identity and Islamic Schooling*. New York: Palgrave Macmillan, 2007.

- Noor, Farish A. (ed.). *The Madrasa in Asia*. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2008.
- Sikand, Yoginder. "The Indian Madaris and the Agenda of Reform Islamic Education," dalam *Islamic Education*, ed. Jan-Peter Hartung Helmut Reifeld. New Delhi: Sage Publications India, 2006.
- Sunanto, Musyrifah. *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Supriadi, Dedi. *Guru di Indonesia*. Jakarta: Ditendik Ditjen Dikdasmen Depdiknas, 2003.
- Suryohadiprojo, Sayidiman. "Pendidikan Dasar yang Bermutu" dalam Ikhwanuddin Syarief dan Dodo Murtadlo (ed). *Pendidikan untuk Indonesia Baru*. Jakarta: Grasindo, 2002.
- Syafarudin. *Efektivitas Kebijakan Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Tilaar, HAR. *Kekuasaan dan Pendidikan*. Magelang: Indonesia Tera, 2003.
- Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.